



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA SETIAWAN bin TIMAN S (alm);
2. Tempat lahir : Pondok Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 6 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gajah, -
Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Indra Setiawan Bin Timan S Alm ditangkap pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/01/XII/Res.1.7/2020;

Terdakwa Indra Setiawan Bin Timan S Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
 7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
 8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Railawati, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan Untuk Perempuan & Masyarakat (PP3M)" Kabupaten Bener Meriah, yang beralamat di Jalan Bale Atu-Simpang Tiga Redelong, Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, yang ditunjuk untuk mendampingi berdasarkan surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str tanggal 16 Juni 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str tanggal 9 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str tanggal 9 Juni

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yakni Pasal 340 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S dengan Pidana Penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah linggis besi panjang ukuran kurang lebih 60 cm;
- 1 (satu) lembar seng dengan panjang 148 cm lebar 30 cm;
- 1 (satu) seng dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah pintu kayu rusak dengan ukuran panjang 180 cm lebar 67

cm;

- 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 dengan panjang 96 cm;
- 4 (empat) buah karung plastik;
- 1 (satu) buah plastik pasir bangunan;
- 1 (satu) buah baskom warna merah dengan motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar selimut warna merah muda motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar selimut warna hijau motif bunga-bunga;
- 1 (satu) buah pengikat mata cincin;
- 1 (satu) lembar celana taktikal warna hitam merk Blackhawk dalam

keadaan terpotong;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih list hitam dalam keadaan terpotong;

- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dalam keadaan terpotong;

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru dongker list merah dan putih dalam

keadaan terpotong;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada ahli waris Korban Darwinto Sihotang melalui Saksi Ristom Purba;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam pemeriksaan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Bahwa Terdakwa berterus terang memberi keterangan;
3. Bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan memiliki tanggungan keluarga;
4. Bahwa saat ini Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji serta bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S, pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, namun pada bulan April 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Mulya jadi, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesaat kemudian Terdakwa terbangun dan teringat bahwa Terdakwa memiliki hutang-hutang yang harus dibayarnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mulai berencana untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Nomor Polisi BL 4137

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GP warna hitam milik Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto yang saat itu sedang tidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto duduk menonton TV sambil minum kopi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan Terdakwa berencana untuk membunuh Korban agar dapat menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasak mie instan tersebut, yakni sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa kembali menuju ruang tamu dengan membawa mie instan yang sudah masak, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi yang tergeletak di bawah meja dapur, hingga kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Terdakwa dengan cara memukulkan linggis tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa selesai makan dan berbincang dengan Korban Darwinto yang sedang memainkan handphonenya, Terdakwa melihat Korban Darwinto berjalan menuju arah dapur untuk mengambil mie instan yang sudah dimasak oleh Terdakwa, hingga kemudian Korban Darwinto kembali duduk bersama Terdakwa dan berbincang-bincang di depan TV sambil Korban Darwinto memakan mie instan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk memukul Korban Darwinto dengan linggis, melihat kesempatan yang ada pada diri Terdakwa, yakni sesaat Korban Darwinto kembali menuju ke arah kamar mandi di dapur, Terdakwa lalu mengikuti Korban Darwinto dari arah belakang dan dengan seketika Terdakwa mengambil linggis tersebut dan tanpa disadari oleh Korban Darwinto, Terdakwa lalu memukul bagian kepala belakang Korban Darwinto dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali yakni dengan menggunakan kedua tangannya hingga membuat Korban Darwinto tersungkur ke arah lantai kamar mandi tak sadarkan diri;

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang tepatnya disekitar tengkuk Korban Darwinto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan linggis tersebut;
- Bahwa untuk memastikan Korban Darwinto sudah tidak bernyawa, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah baskom yang terbuat dari seng dan mengisinya dengan air, lalu Terdakwa memasukan kepala Korban Darwinto ke dalam baskom berisikan air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi Korban Darwinto dan memastikannya Korban Darwinto sudah tidak bernyawa lagi/meninggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan mayat Korban Darwinto ke dalam kamar depan dengan membungkus/membalut mayat Korban Darwinto dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga warna hijau, selanjutnya Terdakwa mengambil untuk Terdakwa miliki barang-barang milik Korban Darwinto yakni 1 (satu) buah dompet (DPB), 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam (DPB), 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO (DPB) juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam;
- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bergegas menuju arah Pasar Simpang Tiga Redelong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam dan menjual 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam seharga Rp300.000,00 di salah satu konter handphone, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Sarmiati di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah hingga berjumpa dengan Saksi Sarmiati dan Terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO yang Terdakwa akui telah dibelinya untuk selanjutnya Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, juga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit kartu ATM Mandiri dengan mengatakan bahwa ada saldo di dalamnya sebesar Rp3.000.000,00, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Sarmiati agar rujuk kembali dengan Terdakwa, namun Saksi Sarmiati menolaknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampainya Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi Sarmiati, Terdakwa lalu menuju kamar depan untuk memeriksa mayat Korban Darwinto, selanjutnya Terdakwa menyeret mayat Korban Darwinto menuju pintu dapur belakang rumah dan membuka selimut yang membalut mayat Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa masukkan mayat Korban Darwinto ke dalam lubang

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septic tank, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa keadaan sekitar belakang rumah untuk memastikan keadaan sedang sepi;

- Selanjutnya Terdakwa memindahkan beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng dan 1 (satu) buah pintu bekas yang digunakan untuk menutupi lubang septic tank tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mayat Korban Darwinto lalu memasukkannya kedalam lubang septic tank dengan posisi mayat Korban Darwinto berlutut telungkup dan menutup lubang septic tank tersebut dengan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu, lalu Terdakwa kembali ke dalam rumah dan memasukan 1 (satu) buah selimut warna hijau ke dalam mesin cuci, hingga kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau dan juga 1 (satu) buah selimut berwarna merah untuk menutupi mayat Korban Darwinto agar tidak tercium bau dari mayat Korban Darwinto dan selanjutnya Terdakwa tutup kembali lubang septic tank tersebut;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan menimbunnya dengan menggunakan pasir sebanyak 4 (empat) karung juga tanah, lalu Terdakwa menutup kembali lubang septic tank tersebut dengan menggunakan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik Korban Darwinto seharga Rp800.000,00 salah satu konter handphone di dekat Bank BRI Simpang Tiga, juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto kepada Saksi Jasli seharga Rp3.000.000,00 lalu Terdakwa membuang 2 (dua) kartu ATM milik Korban Darwinto di sungai Kampung Delung;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk Korban Darwinto, pada tubuh Korban Darwinto ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:

- Pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran kurang lebih Panjang 10 cm, Lebar 4 cm, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak kepala di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak;
- Pada pembukaan kulit leher dijumpai memar pada kulit luar leher, namun tidak dijumpai resapan darah pada bagian dalam leher; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kulit kepala yang terbuka dipuncak kepala sebelah kanan dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Dari pemeriksaan dalam

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak. Dengan kesimpulan penyebab kematian Korban tidak dapat ditentukan karena pembusukan juga tidak dijumpai tanda-tanda mati akibat kekurangan oksigen, melainkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE Dokter Forensik dari RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 12493/KBF/2020 Bidang Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S. Si, Apt dan Rafles Tampubolon, M.Si selaku Pemeriksa Forensik, terhadap sampel tulang jari atas nama Darwinto Sihotang, resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Jusman Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang), resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Janpiter Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan berdasarkan perhitungan rumus probabilitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik tulang atas nama Darwin Sihotang sebagai saudara biologis dari Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) sehingga Darwinto Sihotang adalah saudara biologis Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban Darwinto meninggal dunia yakni sebagaimana (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 78/SKMD/BB/IV/2021);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S, pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, namun pada bulan April 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Mulya jadi, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesaat kemudian Terdakwa terbangun dan teringat bahwa Terdakwa memiliki hutang-hutang yang harus dibayarnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mulai berencana untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto yang saat itu sedang tidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto duduk menonton TV sambil minum kopi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan Terdakwa berencana untuk membunuh Korban agar dapat menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa selesai makan dan berbincang dengan Korban Darwinto yang sedang memainkan handphonenya, Terdakwa melihat Korban Darwinto berjalan menuju arah dapur untuk mengambil mie instan yang sudah dimasak oleh Terdakwa, hingga kemudian Korban Darwinto kembali duduk bersama Terdakwa dan berbincang-bincang di depan TV sambil Korban Darwinto memakan mie instan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk memukul Korban Darwinto dengan linggis, melihat kesempatan yang ada pada diri Terdakwa, yakni sesaat Korban Darwinto kembali menuju ke arah kamar mandi di dapur, Terdakwa lalu mengikuti Korban Darwinto dari arah belakang dan dengan seketika Terdakwa mengambil linggis tersebut dan tanpa disadari oleh Korban Darwinto, Terdakwa lalu memukul bagian kepala belakang Korban Darwinto dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali yakni dengan menggunakan kedua tangannya hingga membuat Korban Darwinto tersungkur ke arah lantai kamar mandi tak sadarkan diri;

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang tepatnya disekitar tengkuk Korban Darwinto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan linggis tersebut;
- Bahwa untuk memastikan Korban Darwinto sudah tidak bernyawa, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah baskom yang terbuat dari seng dan mengisinya dengan air, lalu Terdakwa memasukan kepala Korban Darwinto ke dalam baskom berisikan air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi Korban Darwinto dan memastikannya Korban Darwinto sudah tidak bernyawa lagi/meninggal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan mayat Korban Darwinto ke dalam kamar depan dengan membungkus/membalut mayat Korban Darwinto dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga warna hijau, selanjutnya Terdakwa mengambil untuk Terdakwa miliki barang-barang milik Korban Darwinto yakni 1 (satu) buah dompet (DPB), 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam (DPB), 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO (DPB) juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam;
- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bergegas menuju arah Pasar Simpang Tiga Redelong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam dan menjual 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam seharga Rp300.000,00 di salah satu konter handphone, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Sarmiati di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah hingga berjumpa dengan Saksi Sarmiati dan Terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO yang Terdakwa akui telah dibelinya untuk selanjutnya Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, juga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit kartu ATM Mandiri dengan mengatakan bahwa ada saldo di dalamnya sebesar Rp3.000.000,00, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Sarmiati agar rujuk kembali dengan Terdakwa, namun Saksi Sarmiati menolaknya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampainya Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi Sarmiati, Terdakwa lalu menuju kamar depan untuk memeriksa mayat Korban Darwinto, selanjutnya Terdakwa menyeret mayat Korban Darwinto menuju pintu dapur belakang rumah dan membuka selimut yang membalut mayat Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa masukkan mayat Korban Darwinto ke dalam lubang

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septic tank, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa keadaan sekitar belakang rumah untuk memastikan keadaan sedang sepi;

- Selanjutnya Terdakwa memindahkan beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng dan 1 (satu) buah pintu bekas yang digunakan untuk menutupi lubang septic tank tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mayat Korban Darwinto lalu memasukkannya kedalam lubang septic tank dengan posisi mayat Korban Darwinto berlutut telungkup dan menutup lubang septic tank tersebut dengan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu, lalu Terdakwa kembali ke dalam rumah dan memasukan 1 (satu) buah selimut warna hijau ke dalam mesin cuci, hingga kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau dan juga 1 (satu) buah selimut berwarna merah untuk menutupi mayat Korban Darwinto agar tidak tercium bau dari mayat Korban Darwinto dan selanjutnya Terdakwa tutup kembali lubang septic tank tersebut;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan menimbunnya dengan menggunakan pasir sebanyak 4 (empat) karung juga tanah, lalu Terdakwa menutup kembali lubang septic tank tersebut dengan menggunakan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik Korban Darwinto seharga Rp800.000,00 salah satu konter handphone di dekat Bank BRI Simpang Tiga, juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto kepada Saksi Jasli seharga Rp3.000.000,00 lalu Terdakwa membuang 2 (dua) kartu ATM milik Korban Darwinto di sungai Kampung Delung;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk Korban Darwinto, pada tubuh Korban Darwinto ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:

- Pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran kurang lebih Panjang 10 cm, Lebar 4 cm, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak kepala di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak;
- Pada pembukaan kulit leher dijumpai memar pada kulit luar leher, namun tidak dijumpai resapan darah pada bagian dalam leher; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kulit kepala yang terbuka dipuncak kepala sebelah kanan dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Dari pemeriksaan dalam

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak. Dengan kesimpulan penyebab kematian Korban tidak dapat ditentukan karena pembusukan juga tidak dijumpai tanda-tanda mati akibat kekurangan oksigen, melainkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE Dokter Forensik dari RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 12493/KBF/2020 Bidang Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S. Si, Apt dan Rafles Tampubolon, M.Si selaku Pemeriksa Forensik, terhadap sampel tulang jari atas nama Darwinto Sihotang, resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Jusman Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang), resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Janpiter Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan berdasarkan perhitungan rumus probabilitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik tulang atas nama Darwin Sihotang sebagai saudara biologis dari Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) sehingga Darwinto Sihotang adalah saudara biologis Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban Darwinto meninggal dunia yakni sebagaimana (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 78/SKMD/BB/IV/2021);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S, pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, namun pada bulan April 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Mulya jadi, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesaat kemudian Terdakwa terbangun dan teringat bahwa Terdakwa memiliki hutang-hutang yang harus dibayarnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mulai berencana untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto yang saat itu sedang tidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto duduk menonton TV sambil minum kopi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan Terdakwa berencana untuk membunuh Korban agar dapat menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasak mie instan tersebut, yakni sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa kembali menuju ruang tamu dengan membawa mie instan yang sudah masak, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi yang tergeletak di bawah meja dapur, hingga kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Terdakwa dengan cara memukulkan linggis tersebut kepada Terdakwa dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban Darwinto;
- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa selesai makan dan berbincang dengan Korban Darwinto yang sedang memainkan handphonenya, Terdakwa melihat Korban Darwinto berjalan menuju arah dapur untuk mengambil mie instan yang sudah dimasak oleh Terdakwa, hingga kemudian Korban Darwinto kembali duduk bersama Terdakwa dan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbincang-bincang di depan TV sambil Korban Darwinto memakan mie instan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk memukul Korban Darwinto dengan linggis, melihat kesempatan yang ada pada diri Terdakwa, yakni sesaat Korban Darwinto kembali menuju ke arah kamar mandi di dapur, Terdakwa lalu mengikuti Korban Darwinto dari arah belakang dan dengan seketika Terdakwa mengambil linggis tersebut dan tanpa disadari oleh Korban Darwinto, Terdakwa lalu memukul bagian kepala belakang Korban Darwinto dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali yakni dengan menggunakan kedua tangannya hingga membuat Korban Darwinto tersungkur ke arah lantai kamar mandi tak sadarkan diri;

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang tepatnya disekitar tengkuk Korban Darwinto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan linggis tersebut;

- Bahwa untuk memastikan Korban Darwinto sudah tidak bernyawa, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah baskom yang terbuat dari seng dan mengisinya dengan air, lalu Terdakwa memasukan kepala Korban Darwinto ke dalam baskom berisikan air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi Korban Darwinto dan memastikannya Korban Darwinto sudah tidak bernyawa lagi/meninggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan mayat Korban Darwinto ke dalam kamar depan dengan membungkus/membalut mayat Korban Darwinto dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga warna hijau, selanjutnya Terdakwa mengambil untuk Terdakwa miliki barang-barang milik Korban Darwinto yakni 1 (satu) buah dompet (DPB), 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam (DPB), 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO (DPB) juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bergegas menuju arah Pasar Simpang Tiga Redelong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam dan menjual 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam seharga Rp300.000,00 di salah satu konter handphone, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Sarmiatl di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah hingga berjumpa dengan Saksi Sarmiatl dan Terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO yang Terdakwa akui telah dibelinya untuk selanjutnya

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, juga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit kartu ATM Mandiri dengan mengatakan bahwa ada saldo di dalamnya sebesar Rp3.000.000,00, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Sarmiati agar rujuk kembali dengan Terdakwa, namun Saksi Sarmiati menolaknya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampainya Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi Sarmiati, Terdakwa lalu menuju kamar depan untuk memeriksa mayat Korban Darwinto, selanjutnya Terdakwa menyeret mayat Korban Darwinto menuju pintu dapur belakang rumah dan membuka selimut yang membalut mayat Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa masukkan mayat Korban Darwinto ke dalam lubang Septic tank, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa keadaan sekitar belakang rumah untuk memastikan keadaan sedang sepi;

- Selanjutnya Terdakwa memindahkan beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng dan 1 (satu) buah pintu bekas yang digunakan untuk menutupi lubang septic tank tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mayat Korban Darwinto lalu memasukkannya kedalam lubang septic tank dengan posisi mayat Korban Darwinto berlutut telungkup dan menutup lubang septic tank tersebut dengan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu, lalu Terdakwa kembali ke dalam rumah dan memasukan 1 (satu) buah selimut warna hijau ke dalam mesin cuci, hingga kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau dan juga 1 (satu) buah selimut berwarna merah untuk menutupi mayat Korban Darwinto agar tidak tercium bau dari mayat Korban Darwinto dan selanjutnya Terdakwa tutup kembali lubang septic tank tersebut;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan menimbunnya dengan menggunakan pasir sebanyak 4 (empat) karung juga tanah, lalu Terdakwa menutup kembali lubang septic tank tersebut dengan menggunakan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik Korban Darwinto seharga Rp800.000,00 salah satu konter handphone di dekat Bank BRI Simpang Tiga, juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto kepada Saksi Jasli seharga Rp3.000.000,00 lalu Terdakwa membuang 2 (dua) kartu ATM milik Korban Darwinto di sungai Kampung Delung;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk Korban Darwinto, pada tubuh Korban Darwinto ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:
 - Pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran kurang lebih Panjang 10 cm, Lebar 4 cm, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak kepala di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak;
 - Pada pembukaan kulit leher dijumpai memar pada kulit luar leher, namun tidak dijumpai resapan darah pada bagian dalam leher; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kulit kepala yang terbuka dipuncak kepala sebelah kanan dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Dari pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak. Dengan kesimpulan penyebab kematian Korban tidak dapat ditentukan karena pembusukan juga tidak dijumpai tanda-tanda mati akibat kekurangan oksigen, melainkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE Dokter Forensik dari RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 12493/KBF/2020 Bidang Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S. Si, Apt dan Rafles Tampubolon, M.Si selaku Pemeriksa Forensik, terhadap sampel tulang jari atas nama Darwinto Sihotang, resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Jusman Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang), resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Janpiter Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan berdasarkan perhitungan rumus probabilitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik tulang atas nama Darwin Sihotang sebagai saudara biologis dari Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) sehingga Darwinto Sihotang adalah saudara biologis Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban Darwinto meninggal dunia yakni sebagaimana (Surat Keterangan

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia Nomor 78/SKMD/BB/IV/2021);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365

Ayat (3) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI

Bahwa Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S, pada hari dan tanggal yang tak dapat dipastikan lagi, namun pada bulan April tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa, di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, Penganiayaan mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tak dapat diingat lagi, namun pada bulan April 2020 sekira pukul 04.00 WIB, saat itu Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto sedang tidur di rumah Terdakwa di Dusun Mulya jadi, Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sesaat kemudian Terdakwa terbangun dan teringat bahwa Terdakwa memiliki hutang-hutang yang harus dibayarnya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mulai berencana untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto yang saat itu sedang tidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto duduk menonton TV sambil minum kopi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa pergi menuju dapur untuk memasak mie instan, kemudian pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan Terdakwa berencana untuk membunuh Korban agar dapat menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai memasak mie instan tersebut, yakni sekira pukul 08.00 WIB saat Terdakwa kembali menuju ruang tamu dengan membawa mie instan yang sudah masak, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi yang tergeletak di bawah meja dapur, hingga kemudian timbul niat dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Terdakwa

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memukulkan linggis tersebut kepada Terdakwa dan kemudian mengambil barang-barang milik Korban Darwinto;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa selesai makan dan berbincang dengan Korban Darwinto yang sedang memainkan handphonenya, Terdakwa melihat Korban Darwinto berjalan menuju arah dapur untuk mengambil mie instan yang sudah dimasak oleh Terdakwa, hingga kemudian Korban Darwinto kembali duduk bersama Terdakwa dan berbincang-bincang di depan TV sambil Korban Darwinto memakan mie instan tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa yang sudah memiliki niat untuk memukul Korban Darwinto dengan linggis, melihat kesempatan yang ada pada diri Terdakwa, yakni sesaat Korban Darwinto kembali menuju ke arah kamar mandi di dapur, Terdakwa lalu mengikuti Korban Darwinto dari arah belakang dan dengan seketika Terdakwa mengambil linggis tersebut dan tanpa disadari oleh Korban Darwinto, Terdakwa lalu memukul bagian kepala belakang Korban Darwinto dengan linggis sebanyak 1 (satu) kali yakni dengan menggunakan kedua tangannya hingga membuat Korban Darwinto tersungkur ke arah lantai kamar mandi tak sadarkan diri;

- Bahwa sesaat kemudian Terdakwa kembali memukul bagian kepala belakang tepatnya disekitar tengkuk Korban Darwinto sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan linggis tersebut;

- Bahwa untuk memastikan Korban Darwinto sudah tidak bernyawa, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah baskom yang terbuat dari seng dan mengisinya dengan air, lalu Terdakwa memasukan kepala Korban Darwinto ke dalam baskom berisikan air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa denyut nadi Korban Darwinto dan memastikannya Korban Darwinto sudah tidak bernyawa lagi/meninggal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan mayat Korban Darwinto ke dalam kamar depan dengan membungkus/membalut mayat Korban Darwinto dengan menggunakan selimut bermotif bunga-bunga warna hijau, selanjutnya Terdakwa mengambil untuk Terdakwa miliki barang-barang milik Korban Darwinto yakni 1 (satu) buah dompet (DPB), 1 (satu) unit Handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam (DPB), 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO (DPB) juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam;

- Selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bergegas menuju arah Pasar Simpang Tiga Redelong dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam dan menjual 1 (satu) unit handphone lipat merk SAMSUNG warna hitam seharga Rp300.000,00 di salah satu konter handphone, selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Saksi Sarmiati di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener meriah hingga berjumpa dengan Saksi Sarmiati dan Terdakwa kemudian menunjukkan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO yang Terdakwa akui telah dibelinya untuk selanjutnya Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, juga Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit kartu ATM Mandiri dengan mengatakan bahwa ada saldo di dalamnya sebesar Rp3.000.000,00, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Sarmiati agar rujuk kembali dengan Terdakwa, namun Saksi Sarmiati menolaknya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampainya Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dari rumah Saksi Sarmiati, Terdakwa lalu menuju kamar depan untuk memeriksa mayat Korban Darwinto, selanjutnya Terdakwa menyeret mayat Korban Darwinto menuju pintu dapur belakang rumah dan membuka selimut yang membalut mayat Korban Darwinto untuk selanjutnya Terdakwa masukkan mayat Korban Darwinto ke dalam lubang Septic tank, dan selanjutnya Terdakwa memeriksa keadaan sekitar belakang rumah untuk memastikan keadaan sedang sepi;

- Selanjutnya Terdakwa memindahkan beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng dan 1 (satu) buah pintu bekas yang digunakan untuk menutupi lubang septic tank tersebut, lalu Terdakwa mengangkat mayat Korban Darwinto lalu memasukkannya kedalam lubang septic tank dengan posisi mayat Korban Darwinto berlutut telungkup dan menutup lubang septic tank tersebut dengan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu, lalu Terdakwa kembali ke dalam rumah dan memasukan 1 (satu) buah selimut warna hijau ke dalam mesin cuci, hingga kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan memasukkan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau dan juga 1 (satu) buah selimut berwarna merah untuk menutupi mayat Korban Darwinto agar tidak tercium bau dari mayat Korban Darwinto dan selanjutnya Terdakwa tutup kembali lubang septic tank tersebut;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka lubang septic tank tersebut dan menimbunnya dengan menggunakan pasir sebanyak 4 (empat) karung juga tanah, lalu Terdakwa menutup kembali lubang septic tank tersebut dengan menggunakan pintu bekas, 1 (satu) buah seng dan beberapa batang kayu;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO milik Korban Darwinto seharga Rp800.000,00 salah satu konter handphone di dekat Bank BRI Simpang Tiga, juga 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto kepada Saksi Jasli seharga Rp3.000.000,00 lalu Terdakwa membuang 2 (dua) kartu ATM milik Korban Darwinto di sungai Kampung Delung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yakni memukul bagian belakang kepala serta tengkuk Korban Darwinto, pada tubuh Korban Darwinto ditemukan luka-luka yakni, salah satunya:
 - Pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran kurang lebih Panjang 10 cm, Lebar 4 cm, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak kepala di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak;
 - Pada pembukaan kulit leher dijumpai memar pada kulit luar leher, namun tidak dijumpai resapan darah pada bagian dalam leher; dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dijumpai kulit kepala yang terbuka dipuncak kepala sebelah kanan dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Dari pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak. Dengan kesimpulan penyebab kematian Korban tidak dapat ditentukan karena pembusukan juga tidak dijumpai tanda-tanda mati akibat kekurangan oksigen, melainkan terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE Dokter Forensik dari RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 12493/KBF/2020 Bidang Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S. Si, Apt dan Rafles Tampubolon, M.Si selaku Pemeriksa Forensik, terhadap sampel tulang jari atas nama Darwinto Sihotang, resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Jusman Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang), resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut atas nama Janpiter Sihotang (Saudara Kandung Darwin Sihotang) setelah dilalukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan berdasarkan perhitungan rumus probalitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik tulang atas nama Darwin Sihotang sebagai

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara biologis dari Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) sehingga Darwinto Sihotang adalah saudara biologis Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Korban Darwinto meninggal dunia yakni sebagaimana (Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 78/SKMD/BB/IV/2021);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopian Adi bin Rajali, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Korban Darwinto Sihotang adalah pada sekira bulan April 2020 bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa dan Korban Darminto Sihotang merupakan teman yang sering pergi bersama-sama;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Sarmiati yang merupakan mantan istri Terdakwa bahwa pada sekira bulan April 2020 pada waktu magrib, Saksi Sarmiati ada dikunjungi oleh Terdakwa dalam keadaan basah kuyup dan mengenakan baju yang sedikit kotor dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah milik Korban Darwinto Sihotang dan pada saat itu Terdakwa mengajak Saksi Sarmiati untuk rujuk dengan Terdakwa sembari menunjukkan sebuah dompet hitam berisikan kartu ATM dan juga *handphone* merek Oppo;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana tempat tinggal Korban Darwito Sihotang yakni di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Darwinto Sihotang tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Darwinto Sihotang dan Terdakwa berteman selama 4 (empat) bulan dan sepengetahuan Saksi, keduanya

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berteman karena Terdakwa sering berhutang pulsa paket pada Korban Darwinto Sihotang;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian dugaan pembunuhan ini adalah pada sekira bulan Desember tahun 2020 di dalam lubang bekas *septic tank* di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Junaidi ada melihat, dan ikut mengangkat mayat Korban Darwinto Sihotang;
 - Bahwa keadaan rumah Terdakwa sering sepi pada sekira bulan April 2020 karena Terdakwa tinggal sendiri sebab orangtua Terdakwa yang sakit-sakitan sering ikut bersama kakak Terdakwa dan kondisi rumah belakang Terdakwa merupakan jalan buntu sehingga tidak terdapat aktivitas kendaraan atau hilir mudik orang dan sedikit tertutup dengan pagar dan kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Syarifuddin AB Alias Nyak Bin (Alm) Abdurrahman, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Korban Darwinto Sihotang adalah pada sekira bulan April 2020 bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa dan korban Darminto Sihotang merupakan teman yang sering pergi bersama-sama;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana tempat tinggal Korban Darwinto Sihotang yakni di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Korban Darwinto Sihotang sering berkunjung ke rumah Saksi dan Saksi sudah menganggap Korban Darwinto Sihotang sebagai saudara Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Darwinto Sihotang tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Korban Darwinto Sihotang dan Terdakwa berteman selama 4 (empat) bulan dan sepengetahuan Saksi, keduanya berteman karena Terdakwa sering berhutang pulsa paket pada Korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa Saksi terakhir kali menghubungi Korban Darwinto Sihotang pada sekira bulan April 2020, Saksi ingat pada saat itu bulan puasa sudah berjalan 1 (satu) minggu dimana pada saat itu Saksi menghubungi ketiga nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Korban Darwinto Sihotang yang Saksi ketahui namun kesemuanya tidak bisa dihubungi, selanjutnya Saksi juga mencari Korban Darwinto Sihotang ke rumahnya pada awal bulan Mei 2020 namun Korban Darwinto Sihotang tidak ada lagi di rumahnya;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan Korban Darwinto Sihotang sekira bulan Mei 2020 setelah lebaran idul fitri di rumah Saksi Junaidi dan Terdakwa menjawab, "tidak tahu, kadang sudah matipun" lalu Saksi berkata kepada Terdakwa, "kamu kalau bicara yang benar nanti kalau terjadi apa-apa kamu ku pegang dan kalau ada datang keluarganya dari Medan menanyakan keberadaannya, kamu yang akan ku tunjukkan karena kamu yang kulihat terakhir bersama dengan dia";

- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2020 di dalam lubang bekas *septic tank* di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama Saksi Sopian Adi dan Saksi Junaidi ada melihat, dan ikut mengangkat mayat Korban Darwinto Sihotang;

- Bahwa keadaan rumah Terdakwa sering sepi pada sekira bulan April 2020 karena Terdakwa tinggal sendiri sebab orangtua Terdakwa yang sakit-sakitan sering ikut bersama kakak Terdakwa dan kondisi rumah belakang Terdakwa merupakan jalan buntu sehingga tidak terdapat aktivitas kendaraan atau hilir mudik orang dan sedikit tertutup dengan pagar dan kebun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi mengenai keberadaan Korban Darwinto Sihotang dengan kata-kata "tidak tau kadang sudah matipun";

Terhadap pernyataan keberatan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Sarmiati binti Bero, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Darwinto Sihotang;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami Saksi dimana Saksi dan Terdakwa sudah bercerai pada sekira akhir bulan Maret 2020;

- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Korban Darwinto Sihotang namun setidaknya Korban Darwinto Sihotang datang ke rumah Saksi 2 (dua) atau 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali dalam seminggu pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sejak kapan Terdakwa berteman dengan Korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa Korban Darwinto Sihotang selalu seorang diri jika datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa terkadang Terdakwa sering pergi bersama Korban Darwinto Sihotang pada malam hari namun Saksi tidak tahu kemana tujuannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang membuat Terdakwa berteman dekat dengan Korban Darwinto Sihotang, sepengetahuan Saksi keduanya hanya sering bermain *handphone* bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu Korban Darwinto Sihotang adalah sekira bulan Maret 2020 dimana Korban Darwinto Sihotang datang ke rumah mencari Terdakwa;
- Bahwa kemudian semenjak Saksi bercerai dengan Terdakwa, Saksi tinggal di rumah anak Saksi di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah bercerai dengan Terdakwa, Terdakwa ada datang ke rumah anak Saksi di Kampung Tawar Sedenge, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan Saksi Junaidi untuk meminta rujuk namun Saksi menolaknya;
- Bahwa kemudian pada bulan April 2020, Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumah kakak Saksi yang beralamat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dalam keadaan basah kuyup dan baju kotor meminta rujuk kembali kepada Saksi dengan mengeluarkan dompet berwarna hitam dari kantong celananya dan mengeluarkan kartu ATM juga *handphone* android merek Oppo warna hitam dimana sepengetahuan Saksi dompet dan kartu ATM beserta *handphone* tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi yakin bahwa *handphone* merek Oppo warna hitam yang ditunjukkan oleh Terdakwa pada saat itu bukanlah milik Terdakwa sebab ketika anak Saksi menanyakan kepada Terdakwa atas kepemilikan *handphone* tersebut Terdakwa menjawab bahwa *handphone* tersebut baru dibelinya namun ketika anak Saksi hendak meminjamnya, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa lupa kata sandi *handphone* tersebut dan tidak bisa membukanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai sepeda motor Honda Beat warna hitam dan sepengetahuan Saksi selama hidup dan tinggal bersama Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ada memiliki sepeda motor tersebut, juga kartu ATM dan dompet warna hitam yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Korban Darwinto Sihotang tidak pernah terlihat lagi pada bulan Agustus 2020 dimana Saksi berjumpa di kebun Saksi

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopian Adi dan Saksi Sopian Adi menanyakan kepada Saksi bagaimana kabar Terdakwa dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak tahu karena sudah tidak pernah berkomunikasi, lalu Saksi Sopian Adi juga bertanya apakah Saksi pernah melihat Korban Darwinto Sihotang sebab Saksi Sopian Adi menelpon nomornya dan tidak aktif lagi, disitu Saksi menceritakan kepada Saksi Sopian Adi bahwa sekira bulan April 2020 Terdakwa pernah datang ke rumah kakak Saksi meminta rujuk dengan mengendarai sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Junaidi bin Razali, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Darwinto Sihotang;
 - Bahwa terakhir kali Saksi melihat korban Darwinto Sihotang adalah pada sekira bulan April 2020 bersama dengan Terdakwa, dimana Terdakwa dan korban Darminto Sihotang merupakan teman yang sering pergi bersama-sama;
 - Bahwa Saksi mengetahui dimana tempat tinggal korban Darwinto Sihotang yakni di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi terakhir kali berhubungan dengan korban Darwinto Sihotang adalah pada sekira bulan April 2020 saat Saksi membeli token listrik kepada korban Darwinto Sihotang dengan cara berkomunikasi melalui *handphone* merek Oppo milik korban Darwinto Sihotang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Darwinto Sihotang tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian dugaan pembunuhan ini adalah pada sekira bulan Desember tahun 2020 di dalam lubang bekas *septic tank* di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Sopian Adi ada melihat, dan ikut mengangkat mayat korban Darwinto Sihotang;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam les merah sebab sepeda motor tersebut adalah milik korban Darwinto Sihotang yang sering dibawanya untuk menjual token listrik ataupun pulsa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

5. Sahlan KS bin Kasmadi, di depan persidangan dibawah sumpah

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira bulan April 2020 pada malam hari, Terdakwa ada datang ke *counter handphone* milik Saksi yang terletak di Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sebuah *handphone* merek Oppo dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa akui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut secara tunai;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kelengkapan *handphone* tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa kotak *handphone* ada di rumah, lalu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan mengambilnya;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengetahui dimana *handphone* tersebut berada saat ini, sebab kegiatan jual beli *handphone* di *counter* milik Saksi terus berputar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

6. Jaslin bin Alif, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu siapa korbannya;
- Bahwa Saksi berjumpa dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat Saksi ingat lagi bertempat di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kelengkapan dan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat sebelum membelinya dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa BPKB sepeda motor tersebut

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijadikan agunan untuk kredit uang di leasing hingga pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut Terdakwa hanya menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya saja dengan perjanjian apabila BPKB sepeda motor tersebut sudah ditebus dari leasing, maka Terdakwa akan menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4137 GP dengan nomor rangka MH1JJF5134CK035314, nomor mesin JF51E2997648 adalah sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

7. Ristom Purba, di depan persidangan dibawah janji menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa korban Darwinto Sihotang adalah keponakan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Darwinto Sihotang tinggal di Kabupaten Bener Meriah sudah kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak menikah dengan seorang perempuan bernama Rohani namun keduanya telah bercerai;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban Darwinto Sihotang adalah pada sekira bulan Januari 2019 tepatnya di kediaman rumah orangtua kandungnya pada saat orangtua nya meninggal;
- Bahwa korban Darwinto Sihotang tidak pernah bercerita apapun kepada Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui apakah korban Darwinto Sihotang memiliki masalah dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Darwinto Sihotang telah hilang dan tidak ada kabar berita apapun tentang keberadaannya oleh karena setelah keponakan Saksi yang bernama Jusman Sihotang menanyakan kepada Saksi dan berusaha mencari keberadaannya namun tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi bersama dengan pihak keluarga sudah ada berupaya untuk melakukan pencarian tentang dimana keberadaan keponakan Saksi yakni korban Darwinto Sihotang dengan cara menghubungi nomor *handphone* milik korban Darwinto Sihotang akan tetapi nomor *handphonenya* tidak aktif lagi, kemudian juga menghubungi pihak keluarga yang berada di Riau, Pekanbaru dan di wilayah Medan, Sumatera Utara namun semua pihak keluarga yang dihubungi mengatakan bahwa korban Darwinto Sihotang tidak pernah datang ke

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat mereka;

- Bahwa korban Darwinto Sihotang sudah hilang kontak dengan keluarga mulai pertengahan bulan April 2020 sampai dengan saat ini yakni sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya baru Saksi mengetahui bahwa korban Darwinto Sihotang telah meninggal dunia dan jenazahnya telah dikebumikan di kampung halamannya di Sumatera Utara;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), dipl. BE, di depan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa Ahli hadir selaku Ahli Forensik dalam perkara dugaan tindak pidana menghilangkan nyawa dimana Ahli merupakan dokter yang melakukan autopsi pada jenazah atas nama Darwinto Sihotang pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa setelah Ahli melakukan autopsi terhadap jenazah korban Darwinto Sihotang, dapat Ahli sampaikan bahwa dalam kondisi umum dijumpai jenazah yang tertutup dengan kain selimut berwarna merah muda motif kotak-kotak dengan panjang 200 centimeter dan lebar 150 centimeter, kemudian lapisan kedua berupa kain selimut berwarna hijau. Setelah selimut tersebut diangkat, tampak jenazah dengan posisi terlipat dengan keadaan tertelungkup, kepala jenazah masuk ke dalam tanah, tampak kaki sebelah kanan selatan dengan letak kepala berada di utara searah lebih menonjol keluar, selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Muyang Kute, Simpang Tiga Redelong untuk dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat tanda-tanda kematian yakni lebam mayat pada dada dan perut sebelah kanan, kondisi mayat dijumpai terdapat pembusukan pada kulit wajah sudah terkelupas, pada mulut berwarna kehitaman, bola mata telah hancur, lidah tergigit, seluruh tubuh berwarna kehitaman. Selanjutnya pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang 10 centimeter dan leher 4 centimeter, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak;

- Bahwa terhadap jenazah korban Darwinto Sihotang ditemukan memar pada leher bagian belakang, dijumpai kulit kepala yang terbuka di puncak kepala sebelah kanan, dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Dari pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakkan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab kematian korban terdapat kekerasan benda tumpul berupa memar dileher dan retakkan pada tengkorak kepala bagian belakang, namun tidak dijumpai tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oksigen;
 - Bahwa Ahli melakukan autopsi terhadap jenazah korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan metode pemeriksaan fisik bagian luar dan metode pemeriksaan fisik bagian dalam, serta pemeriksaan DNA pada jenazah tersebut;
 - Bahwa terhadap jenazah korban Darwinto Sihotang Ahli perkiraan sudah meninggal dunia di atas 3 (tiga) bulan karena tanda-tanda fisik jenazah dan kondisi jenazah sudah membusuk;
 - Bahwa menurut keilmuan kedokteran apabila manusia mengalami benturan keras pada bagian kepala dapat mengakibatkan pendarahan otak yang mana korban mengalami kerusakan otak menetap yang mengakibatkan meninggal dunia oleh karena bagian leher dan kepala merupakan daerah vital bagi tubuh manusia;
 - Bahwa Ahli membenarkan surat Visum et Repertum Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam BAP Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Darwinto Sihotang;
- Bahwa korban Darwinto Sihotang adalah teman akrab Terdakwa dimana

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban Darwinto Sihotang sering pergi bersama;

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekira bulan April 2020, pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena stres memikirkan bagaimana cara membayar hutang-hutang Terdakwa karena orang-orang telah menagih hutang tersebut, oleh karena tidak memiliki uang lagi, serta agar mantan istri Terdakwa yakni Saksi Sarmiati mau rujuk kembali menjadi istri Terdakwa, sehingga alasan tersebut membuat Terdakwa kemudian terbersit pemikiran untuk ingin menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang setelah melihat sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang terparkir di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gahag, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dimana pada saat itu Korban Darwinto Sihotang sedang menginap di rumah Terdakwa dan sedang tertidur pulas;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Terdakwa yang masih memikirkan bagaimana caranya menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto Sihotang yang saat itu masih tertidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang duduk-duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan minum kopi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah dapur dan berniat memasak mie instan dan memasak sayur sebagai sarapan Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang, sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi yang terletak di bawah meja yang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Darwinto Sihotang dengan cara memukulnya menggunakan sebatang linggis tersebut;

- Bahwa setelah selesai memasak mie instan dan sayur selanjutnya Terdakwa menuju ruang televisi sambil membawa makanan dan memerintahkan korban Darwinto Sihotang untuk sarapan namun korban Darwinto Sihotang masih duduk di ruang tamu sambil memainkan *handphone* merek Oppo warna hitam miliknya kemudian pada sekira pukul

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 barulah korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah dapur mengambil sarapan pagi dan kembali ke ruang tamu dengan membawa piring makanan sambil duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan televisi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB korban Darwinto Sihotang kemudian bangun dan berjalan ke arah dapur kemudian menuju kamar mandi dengan membawa 1 (satu) buah piring, yang mana kemudian Terdakwa pun mengikuti Korban Darwinto Sihotang dari belakang lalu pada saat Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah pintu kamar mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dari bawah meja dapur di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa mendekati korban Darwinto Sihotang dengan posisi sambil memegang sebatang linggis yang Terdakwa simpan di belakang punggung Terdakwa lalu dari jarak sekira 1 (satu) meter Terdakwa langsung memukul korban Darwinto Sihotang dengan linggis tersebut di bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memegang linggis tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat korban Darwinto Sihotang tersungkur ke lantai kamar mandi dan tak sadarkan diri;

- Bahwa setelah korban Darwinto Sihotang tak sadarkan diri, karena bingung harus berbuat apa lagi, kemudian Terdakwa memukul kembali kepala bagian belakang tepatnya di tengkuk korban Darwinto Sihotang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah baskom yang terbuat dari seng dari rak piring yang berada di dapur dan mengisi air sebanyak 4 (empat) gayung air dari dalam bak mandi, lalu Terdakwa memasukkan bagian kepala korban Darwinto Sihotang ke dalam baskom guna memastikan apakah korban Darwinto Sihotang masih bernafas atau tidak, kemudian Terdakwa juga memeriksa denyut nadi korban Darwinto Sihotang di bagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan ibu jari Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui korban Darwinto Sihotang sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa mengetahui korban Darwinto Sihotang sudah tidak bernyawa lagi, Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang dengan cara memegang kedua kaki korban Darwinto Sihotang dari dalam kamar mandi dimana pada saat Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang, mayat korban Darwinto Sihotang dalam posisi terlungkup, Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang menuju ke pintu tengah di dekat ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membalikkan

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat korban Darwinto Sihotang hingga posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menyeret kembali mayat korban Darwinto Sihotang menuju pintu kamar depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut berwarna hijau bermotif bunga yang berada di samping lemari dan langsung membungkus mayat korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan selimut tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil jaket milik korban Darwinto Sihotang yang berada di ruang tamu rumah lalu Terdakwa mengambil dompet dan 2 (dua) unit *handphone* milik korban Darwinto Sihotang dari saku jaket tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat milik korban Darwinto Sihotang dengan tujuan menemui Saksi Sarmiati, namun ditengah perjalanan Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis lipat milik korban Darwinto Sihotang disalah satu toko ponsel dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Sarmiati, Terdakwa meminta rujuk sambil menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO milik korban Darwinto Sihotang yang Terdakwa akui pada Saksi Sarmiati bahwa *handphone* tersebut telah dibelinya, disana Terdakwa juga memberikan uang kepada anak Saksi Sarmiati, dan menunjukkan 1 (satu) unit kartu ATM Bank Mandiri dengan mengatakan bahwa ada saldo didalamnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi Sarmiati tetap menolak permintaan Terdakwa untuk rujuk;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa, lalu masuk ke dalam kamar dan berdiri di dekat mayat korban Darwinto Sihotang dan berpikir untuk membuang mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam *septic tank* yang terdapat dibelakang rumah orang tua Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa membuka lubang *septic tank* yang ditutup dengan menggunakan daun pintu bekas kemudian Terdakwa kembali menuju ke dalam kamar dan menyeret mayat korban Darwinto Sihotang dengan cara memegang bagian tangan korban Darwinto Sihotang dari kamar depan menuju ke dapur rumah tepatnya di dekat pintu belakang lalu Terdakwa membuka selimut yang sebelumnya digunakan untuk menutupi mayat korban Darwinto Sihotang dan keluar ke halaman belakang untuk memasukkan mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam lubang *septic tank* dengan posisi kaki mayat korban Darwinto Sihotang terlebih dahulu masuk ke dalam lubang *septic tank* dan jatuh dengan posisi telungkup;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam lubang *septic tank*, Terdakwa menutup lubang *septic tank* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau yang Terdakwa ambil dari dalam rumah, dan juga 1 (satu) buah selimut warna merah untuk menutupi mayat korban Darwinto Sihotang agar tidak tercium bau busuk dari mayat tersebut, serta Terdakwa juga mengambil beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng, dan 1 (satu) buah daun pintu bekas yang mana kesemuanya Terdakwa ambil untuk menutupi lubang *septic tank* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kampung Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan pergi kerumah saudara Terdakwa untuk bekerja namun selang 2 (dua) hari kemudian oleh karena merasa gelisah dan takut tercium bau busuk dari mayat korban Darwinto Sihotang, akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka tutup lubang *septic tank* tersebut, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengangkat karung yang berisi pasir sebanyak 4 (empat) karung yang Terdakwa ambil dari depan rumah tetangga belakang rumah dan Terdakwa menimbun mayat korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan pasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di belakang rumah, lalu Terdakwa menggali tanah di depan rumah tetangga Terdakwa dan mengangkat tanah tersebut dengan menggunakan selimut warna merah untuk menimbun mayat korban Darwinto Sihotang sebanyak 4 (empat) kali baru kemudian Terdakwa kembali menutup *septic tank* tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4137 GP milik korban Darwinto Sihotang sudah Terdakwa jual kepada Saksi Jaslin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat milik korban Darwinto Sihotang sudah Terdakwa jual ke toko ponsel di pasar Simpang Tiga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian *handphone* Android merek OPPO milik korban Darwinto Sihotang sudah Terdakwa jual di toko ponsel samping Bank BRI Simpang Tiga Redelong dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dompet milik korban Darwinto Sihotang Terdakwa ambil isinya berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) buah Kartu ATM milik korban berikut dompet telah

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buang di sungai kecil di Kampung Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan tersebut telah Terdakwa pakai sebagian untuk membayar hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, dan Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli rokok dan makan pada saat diperjalanan menuju Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE Dokter Forensik dari RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar bahwa penyebab kematian Korban Darwinto Sihotang terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di leher dan retakan pada tengkorak kepala bagian belakang, namun tidak dijumpai tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oksigen;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 12493/KBF/2020 Bidang Forensik Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S. Si, Apt dan Rafles Tampubolon, M.Si selaku pemeriksa forensik, terhadap sampel tulang jari An. Darwinto Sihotang, resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut An. Jusman Sihotang (saudara kandung Darwin Sihotang), resapan darah pada kain kassa dan buccal swab mukosa mulut An. Janpiter Sihotang (saudara kandung Darwin Sihotang) setelah dilalukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan berdasarkan perhitungan rumus probabilitas sibship (hubungan saudara) diperoleh bahwa probabilitas individu pemilik tulang An. Darwin Sihotang sebagai saudara biologis dari Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang adalah 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen) sehingga Darwinto Sihotang adalah saudara biologis Jusman Sihotang dan Janpiter Sihotang;
3. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 78/SKMD/BB/IV/2021 atas nama Darwinto Sihotang tertanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) centimeter;
2. 1 (satu) lembar seng dengan panjang kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) centimeter dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar seng yang sudah dalam keadaan rusak;
 4. 1 (satu) buah pintu kayu yang sudah rusak dengan panjang kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) centimeter;
 5. 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) centimeter;
 6. 4 (empat) buah karung plastik;
 7. 1 (satu) plastik pasir bangunan;
 8. 1 (satu) buah baskom berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga;
 9. 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga-bunga;
 10. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga;
 11. 1 (satu) buah pengikat mata cincin;
 12. 1 (satu) lembar celana tractical berwarna hitam dengan merek Blackhawk dalam keadaan terpotong;
 13. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih dengan les hitam dalam keadaan terpotong;
 14. 1 (satu) lembar celana berwarna ungu dalam keadaan terpotong;
 15. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dongker dengan les merah dan putih dalam keadaan terpotong;
 16. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi BL 4137 GP dengan Nomor Rangka H1JJF5134CK035314, Nomor Mesin JF51E2997648 warna hitam tahun pembuatan 2012;
 17. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi BL 4137 GP dengan Nomor Rangka H1JJF5134CK035314, Nomor Mesin JF51E2997648 warna hitam tahun pembuatan 2012 atas nama Dwi Arianto;
- terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban Darwinto Sihotang merupakan teman dekat yang sering pergi bersama-sama;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan April 2020, pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena stres memikirkan bagaimana cara membayar hutang-hutang Terdakwa karena orang-orang telah menagih hutang tersebut, oleh karena tidak memiliki uang lagi, serta agar mantan istri Terdakwa yakni Saksi Sarmiati mau rujuk kembali menjadi istri Terdakwa, sehingga dengan alasan tersebut membuat Terdakwa kemudian terbersit pemikiran untuk ingin menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang terparkir di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gahag, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dimana pada saat itu Korban Darwinto Sihotang sedang menginap di rumah Terdakwa dan sedang tertidur pulas;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Terdakwa yang masih memikirkan bagaimana caranya menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto Sihotang yang saat itu masih tertidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang duduk-duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan minum kopi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah dapur dan berniat memasak mie instan dan memasak sayur sebagai sarapan Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang, sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi yang terletak di bawah meja yang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Darwinto Sihotang dengan cara memukulnya menggunakan sebatang linggis tersebut;

- Bahwa setelah selesai memasak mie instan dan sayur selanjutnya Terdakwa menuju ruang televisi sambil membawa makanan dan memerintahkan korban Darwinto Sihotang untuk sarapan namun korban Darwinto Sihotang masih duduk di ruang tamu sambil memainkan *handphone* merek Oppo warna hitam miliknya kemudian pada sekira pukul 09.00 barulah korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah dapur mengambil sarapan pagi dan kembali ke ruang tamu dengan membawa piring makanan sambil duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan televisi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB korban Darwinto Sihotang kemudian bangun dan berjalan ke arah dapur kemudian menuju kamar mandi dengan membawa 1 (satu) buah piring, yang mana kemudian Terdakwa pun mengikuti Korban Darwinto Sihotang dari belakang lalu pada saat Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah pintu kamar mandi

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



dengan posisi membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dari bawah meja dapur di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa mendekati korban Darwinto Sihotang dengan posisi sambil memegang sebatang linggis yang Terdakwa simpan di belakang punggung Terdakwa lalu dari jarak sekira 1 (satu) meter Terdakwa langsung memukul korban Darwinto Sihotang dengan linggis tersebut di bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memegang linggis tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat korban Darwinto Sihotang tersungkur ke lantai kamar mandi dan tak sadarkan diri;

- Bahwa setelah korban Darwinto Sihotang tak sadarkan diri, karena bingung harus berbuat apa lagi, kemudian Terdakwa memukul kembali kepala bagian belakang tepatnya di tengkuk korban Darwinto Sihotang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah baskom yang terbuat dari seng dari rak piring yang berada di dapur dan mengisi air sebanyak 4 (empat) gayung air dari dalam bak mandi, lalu Terdakwa memasukkan bagian kepala korban Darwinto Sihotang ke dalam baskom guna memastikan apakah korban Darwinto Sihotang masih bernafas atau tidak, kemudian Terdakwa juga memeriksa denyut nadi korban Darwinto Sihotang di bagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan ibu jari Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui korban Darwinto Sihotang sudah tidak bernyawa lagi;

- Bahwa mengetahui korban Darwinto Sihotang sudah tidak bernyawa lagi, Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang dengan cara memegang kedua kaki korban Darwinto Sihotang dari dalam kamar mandi dimana pada saat Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang, mayat korban Darwinto Sihotang dalam posisi terlungkup, Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang menuju ke pintu tengah di dekat ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membalikkan mayat korban Darwinto Sihotang hingga posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menyeret kembali mayat korban Darwinto Sihotang menuju pintu kamar depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut berwarna hijau bermotif bunga yang berada di samping lemari dan langsung membungkus mayat korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan selimut tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tamu dan mengambil jaket milik korban Darwinto Sihotang yang berada di ruang tamu rumah lalu Terdakwa mengambil dompet dan 2 (dua) unit *handphone* milik korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwinto Sihotang dari saku jaket tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi ke Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat milik korban Darwinto Sihotang dengan tujuan menemui Saksi Sarmiati, namun ditengah perjalanan Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung jenis lipat milik korban Darwinto Sihotang disalah satu toko ponsel dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menjumpai Saksi Sarmiati di rumah kakak Saksi Sarmiati yang beralamat di Kampung Karang Rejo, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban Darwinto Sihotang dalam keadaan basah kuyup dan baju kotor meminta rujuk kembali kepada Saksi Sarmiati sambil menunjukkan 1 (satu) unit *handphone* Android merek OPPO milik korban Darwinto Sihotang yang Terdakwa akui pada Saksi Sarmiati bahwa *handphone* tersebut telah dibelinya, disana Terdakwa juga memberikan uang kepada anak Saksi Sarmiati, dan menunjukkan 1 (satu) unit kartu ATM Bank Mandiri dengan mengatakan bahwa ada saldo didalamnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi Sarmiati tetap menolak permintaan Terdakwa untuk rujuk;

- Bahwa terhadap dompet milik korban Darwinto Sihotang Terdakwa ambil isinya berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian 2 (dua) buah Kartu ATM milik korban berikut dompet telah Terdakwa buang di sungai kecil di Kampung Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali kerumah orang tua Terdakwa, lalu masuk ke dalam kamar dan berdiri didekat mayat korban Darwinto Sihotang dan berpikir untuk membuang mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam *septic tank* yang terdapat dibelakang rumah orang tua Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa membuka lubang *septic tank* yang ditutup dengan menggunakan daun pintu bekas kemudian Terdakwa kembali menuju ke dalam kamar dan menyeret mayat korban Darwinto Sihotang dengan cara memegang bagian tangan korban Darwinto Sihotang dari kamar depan menuju ke dapur rumah tepatnya di dekat pintu belakang lalu Terdakwa membuka selimut yang sebelumnya digunakan untuk menutupi mayat korban Darwinto Sihotang dan keluar ke halaman belakang untuk memasukkan mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam lubang *septic tank* dengan posisi kaki mayat korban Darwinto Sihotang terlebih dahulu masuk ke dalam lubang *septic tank* dan jatuh dengan posisi telungkup;

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam lubang *septic tank*, Terdakwa menutup lubang *septic tank* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau yang Terdakwa ambil dari dalam rumah, dan juga 1 (satu) buah selimut warna merah untuk menutupi mayat korban Darwinto Sihotang agar tidak tercium bau busuk dari mayat tersebut, serta Terdakwa juga mengambil beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng, dan 1 (satu) buah daun pintu bekas yang mana kesemuanya Terdakwa ambil untuk menutupi lubang *septic tank* tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kampung Delung, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan pergi kerumah saudara Terdakwa untuk bekerja namun selang 2 (dua) hari kemudian oleh karena merasa gelisah dan takut tercium bau busuk dari mayat korban Darwinto Sihotang, akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka tutup lubang *septic tank* tersebut, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengangkat karung yang berisi pasir sebanyak 4 (empat) karung yang Terdakwa ambil dari depan rumah tetangga belakang rumah dan Terdakwa menimbun mayat korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan pasir tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di belakang rumah, lalu Terdakwa menggali tanah di depan rumah tetangga Terdakwa dan mengangkat tanah tersebut dengan menggunakan selimut warna merah untuk menimbun mayat korban Darwinto Sihotang sebanyak 4 (empat) kali baru kemudian Terdakwa kembali menutup *septic tank* tersebut;
- Bahwa pada sekira bulan April 2020 di hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada malam hari, Terdakwa datang ke *counter handphone* milik Saksi Sahlan yang terletak di Simpang Tiga, Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menjual sebuah *handphone* merek Oppo dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang pada saat itu Terdakwa akui milik Terdakwa kemudian Saksi Sahlan membeli *handphone* tersebut secara tunai;
- Bahwa keberadaan *handphone* merek Oppo warna hitam milik korban Darwinto Sihotang yang oleh Terdakwa sudah dijual kepada Saksi Sahlan tersebut saat ini sudah tidak dapat diketahui lagi karena kegiatan jual beli *handphone* di *counter* milik Saksi Sahlan terus berputar;
- Bahwa pada sekira bulan Mei 2020 pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bertempat di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4137 GP milik korban

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwinto Sihotang kepada Saksi Jaslin dan Saksi Jaslin kemudian membeli sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Jaslin ada menanyakan kelengkapan dan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut pada saat sebelum membelinya dari Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jaslin bahwa BPKB sepeda motor tersebut sudah dijadikan agunan untuk kredit uang di leasing hingga pada saat Saksi Jaslin membeli sepeda motor tersebut Terdakwa hanya menyerahkan sepeda motor dan STNK-nya saja dengan perjanjian apabila BPKB sepeda motor tersebut sudah ditebus dari leasing, maka Terdakwa akan menyerahkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi Jaslin;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4137 GP dengan nomor rangka MH1JJF5134CK035314, nomor mesin JF51E2997648 adalah sepeda motor milik korban Darwinto Sihotang yang Terdakwa jual kepada Saksi Jaslin;

- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual barang-barang milik korban Darwinto Sihotang tersebut telah Terdakwa pakai sebagian untuk membayar hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, dan Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli rokok dan makan pada saat diperjalanan menuju Lhokseumawe;

- Bahwa pada sekira bulan Desember tahun 2020 di dalam lubang bekas *septic tank* di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Saksi Sopian Adi bersama Saksi Syarifuddin dan Saksi Junaidi ada melihat, dan ikut mengangkat mayat Korban Darwinto Sihotang;

- Bahwa keadaan rumah Terdakwa sering sepi pada sekira bulan April 2020 karena Terdakwa tinggal sendiri sebab orangtua Terdakwa yang sakit-sakitan sering ikut bersama kakak Terdakwa dan kondisi rumah belakang Terdakwa merupakan jalan buntu sehingga tidak terdapat aktivitas kendaraan atau hilir mudik orang dan sedikit tertutup dengan pagar dan kebun;

- Bahwa terhadap mayat korban Darwinto Sihotang dilakukan autopsi oleh Ahli Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), dipl. BE menggunakan metode pemeriksaan fisik bagian luar dan metode pemeriksaan fisik bagian dalam, serta pemeriksaan DNA;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan terdapat tanda-tanda kematian yakni lebam mayat pada dada dan perut sebelah kanan, kondisi mayat dijumpai terdapat pembusukan pada kulit wajah sudah terkelupas, pada mulut berwarna kehitaman, bola mata telah hancur, lidah

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergigit, seluruh tubuh berwarna kehitaman. Selanjutnya pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang 10 centimeter dan leher 4 centimeter, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak;

- Bahwa terhadap jenazah korban Darwinto Sihotang ditemukan memar pada leher bagian belakang, dijumpai kulit kepala yang terbuka di puncak kepala sebelah kanan, dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Dari pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab kematian korban terdapat kekerasan benda tumpul berupa memar dileher dan retakan pada tengkorak kepala bagian belakang, namun tidak dijumpai tanda-tanda mati lemas akibat kekurangan oksigen;

- Bahwa terhadap jenazah korban Darwinto Sihotang Ahli Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp.F (K), dipl. BE diperkirakan sudah meninggal dunia di atas 3 (tiga) bulan karena tanda-tanda fisik jenazah dan kondisi jenazah sudah membusuk;

- Bahwa menurut keilmuan kedokteran apabila manusia mengalami benturan keras pada bagian kepala dapat mengakibatkan pendarahan otak yang mana korban mengalami kerusakan otak menetap yang mengakibatkan meninggal dunia oleh karena bagian leher dan kepala merupakan daerah vital bagi tubuh manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, demikian untuk seterusnya, namun jika dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan primair Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan unsur pasal dan bukan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "Barangsiapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S (Alm), oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Indra Setiawan bin Timan S (Alm), maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat – alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Saksi Sopian Adi bin Rajali, Saksi Syarifuddin AB, serta Saksi Sarmiati binti Bero, dimana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Indra Setiawan bin Timan S (Alm), selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud di dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in person*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa teori kesengajaan itu yang menurut pendapat *Memorie van Toelichting (MvT)* mengatakan pengertian unsur "*sengaja*" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), maka dengan mengutip pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en wetens*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi / mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu, maksudnya adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja apabila orang yang menjadi pelaku perbuatan tersebut memang menghendaki akibat atau keadaan yang timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini berarti akibat perbuatan yang timbul merupakan akibat sebagaimana dimaksud oleh Pelaku, atau akibat tersebut merupakan tujuan dari si Pelaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan, Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih ada luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencana dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, adapun yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain, maksudnya nyawa yang hilang itu adalah nyawa orang lain yang dituju oleh pelaku dan hilangnya nyawa orang lain itu disebabkan oleh perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain itu dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan April 2020, pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena stres memikirkan bagaimana cara membayar hutang-hutang Terdakwa karena orang-orang telah menagih hutang tersebut, oleh karena tidak memiliki uang lagi, sehingga dengan alasan tersebut membuat Terdakwa kemudian terbersit pemikiran untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang setelah melihat sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang terparkir di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gahag, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dimana pada saat itu Korban Darwinto Sihotang sedang menginap di rumah Terdakwa dan sedang tertidur pulas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Terdakwa yang masih memikirkan bagaimana caranya menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto Sihotang yang saat itu masih tertidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang duduk-duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan minum kopi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah dapur dan berniat memasak mie instan dan memasak sayur sebagai sarapan Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang, sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan, dalam keadaan masih memikirkan bagaimana cara untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis yang

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari besi yang terletak di bawah meja yang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk memukul korban Darwinto Sihotang dengan sebatang linggis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai memasak mie instan dan sayur selanjutnya Terdakwa menuju ruang televisi sambil membawa makanan dan memerintahkan korban Darwinto Sihotang untuk sarapan lalu kemudian pada sekira pukul 09.00 WIB Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah dapur mengambil sarapan pagi dan kembali ke ruang tamu dengan membawa piring makanan sambil duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan televisi. Adapun selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB korban Darwinto Sihotang kemudian bangun dan berjalan ke arah dapur kemudian menuju kamar mandi dengan membawa 1 (satu) buah piring, yang mana kemudian Terdakwa pun mengikuti Korban Darwinto Sihotang dari belakang lalu pada saat Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah pintu kamar mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dari bawah meja dapur di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa mendekati korban Darwinto Sihotang dengan posisi sambil memegang sebatang linggis yang Terdakwa simpan di belakang punggung Terdakwa lalu dari jarak sekira 1 (satu) meter Terdakwa langsung memukul korban Darwinto Sihotang dengan linggis tersebut di bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memegang linggis tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat korban Darwinto Sihotang tersungkur ke lantai kamar mandi dan tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah korban Darwinto Sihotang tak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memukul kembali kepala bagian belakang tepatnya di tengkuk korban Darwinto Sihotang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah baskom yang terbuat dari seng dari rak piring yang berada di dapur dan mengisi air sebanyak 4 (empat) gayung air dari dalam bak mandi, lalu Terdakwa memasukkan bagian kepala korban Darwinto Sihotang ke dalam baskom guna memastikan apakah korban Darwinto Sihotang masih bernafas atau tidak, kemudian Terdakwa juga memeriksa denyut nadi korban Darwinto Sihotang di bagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan ibu jari Terdakwa yang mana pada saat itu dapat disimpulkan korban Darwinto Sihotang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat *Visum et Repertum* Nomor 053/VER/SK-02/KFM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE Dokter Forensik dari RSUD Zainoel

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Banda Aceh, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan luar terhadap jenazah Korban Darwinto Sihotang disimpulkan bahwa penyebab kematian Korban Darwinto Sihotang terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul berupa memar di leher dan retakan pada tengkorak kepala bagian belakang, dan tidak terdapat tanda-tanda kematian akibat kekurangan oksigen (asfiksia);

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan keterangan Ahli Dr. dr. Taufik Suryadi, Sp F(K), Dipl-BE dijelaskan setelah dilakukan autopsi bahwa terhadap jenazah Korban Darwinto Sihotang disimpulkan terdapat tanda-tanda kematian yakni lebam mayat pada dada dan perut sebelah kanan, pada pembukaan kulit kepala bagian belakang dijumpai memar pada tengkorak kepala sebelah kanan belakang dengan ukuran panjang 10 centimeter dan leher 4 centimeter, pada sekitar memar dijumpai retakan tengkorak di garis tengah tubuh mengarah ke daerah dasar tengkorak, memar pada leher bagian belakang, dijumpai kulit kepala yang terbuka di puncak kepala sebelah kanan, dan dijumpai bercak berwarna kehitaman pada kulit leher bagian belakang. Adapun dari pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher bagian belakang dan retakan pada persambungan tulang kepala bagian belakang sampai dasar tengkorak yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab kematian korban terdapat kekerasan benda tumpul berupa memar dileher dan retakan pada tengkorak kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja untuk memukul kepala Korban dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi sehingga mengakibatkan Korban Darwinto meninggal dunia, yang mana kesengajaan tersebut dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang pada saat Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah pintu kamar mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa dan tanpa terlihat oleh Korban, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dari bawah meja dapur di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa mendekati korban Darwinto Sihotang dengan posisi sambil memegang sebatang linggis yang Terdakwa simpan di belakang punggung Terdakwa lalu dari jarak sekira 1 (satu) meter Terdakwa langsung memukul korban Darwinto Sihotang dengan linggis tersebut di bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban Darwinto pula dapat terlihat pada saat Korban Darwinto Sihotang telah tersungkur ke lantai kamar mandi sesaat setelah dipukul dengan menggunakan 1 (satu) batang linggis oleh Terdakwa, kemudian

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukulkan kembali kepala bagian belakang Korban Darwinto Sihotang tepatnya di tengkuk sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah baskom yang terbuat dari seng dari rak piring yang berada di dapur dan mengisi air sebanyak 4 (empat) gayung air dari dalam bak mandi, lalu Terdakwa memasukkan bagian kepala korban Darwinto Sihotang ke dalam baskom, sambil Terdakwa memeriksa denyut nadi korban Darwinto Sihotang di bagian pergelangan tangan kiri dengan menggunakan ibu jari Terdakwa, yang mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak lain adalah untuk memastikan apakah Korban Darwinto Sihotang telah meninggal dunia atau belum, yang mana meninggalnya Korban adalah merupakan kehendak dan tujuan Terdakwa dalam rangka untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa Korban Darwinto juga dapat dinilai dari sikap batin Terdakwa yang mengetahui secara jelas apabila suatu benda keras seperti 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi dipukulkan ke arah bagian kepala manusia yang notabene area vital bagi tubuh manusia dapat mengakibatkan kematian, namun walaupun demikian, tetap saja oleh Terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya karena memang maksud dan sikap batin Terdakwa menghendaki agar Korban Darwinto meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Darwinto Sihotang tersebut telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu?;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas adapun yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaan dari maksud tersebut masih ada tempo bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan dan pelaku mempunyai waktu untuk mempersiapkan alat yang diperlukan, menentukan waktu dan tempat melaksanakan perbuatan serta dengan tenang melaksanakan perbuatannya, atau pelaku dapat dengan tenang dan mempunyai waktu yang cukup pula untuk membatalkan niatnya tersebut;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ada 3 (tiga) syarat untuk dapat dikatakan perbuatan tersebut telah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu :

1. Menentukan kehendak dalam suasana tenang;
Pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh, harus dilakukan dalam suasana batin yang tenang, tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu;
Waktu yang cukup tersebut adalah relatif, tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian yang konkret ketika itu;
3. Pelaksanaan perbuatan dalam suasana tenang atau tidak dalam suasana tergesa-gesa dan tidak dalam rasa takut yang berlebihan

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sekira bulan April 2020, pukul 04.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena stres memikirkan bagaimana cara membayar hutang-hutang Terdakwa karena orang-orang telah menagih hutang tersebut, oleh karena tidak memiliki uang lagi, sehingga dengan alasan tersebut membuat Terdakwa kemudian terbersit pemikiran untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang setelah melihat sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang terparkir di ruang tamu rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Mulya Jaya, Kampung Pondok Gahag, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dimana pada saat itu Korban Darwinto Sihotang sedang menginap di rumah Terdakwa dan sedang tertidur pulas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 07.00 WIB Terdakwa yang masih memikirkan bagaimana caranya menguasai sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang tersebut kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang dari ruang tamu menuju teras depan rumah dan selanjutnya Terdakwa membangunkan Korban Darwinto Sihotang yang saat itu masih tertidur, hingga kemudian Korban Darwinto terbangun lalu menuju kamar mandi dan kemudian Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang duduk-duduk di ruang tengah sambil menonton televisi dan minum kopi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan ke arah dapur dan berniat memasak mie instan dan memasak sayur sebagai sarapan

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Korban Darwinto Sihotang, sekira pukul 07.30 WIB pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan, dalam keadaan masih memikirkan bagaimana cara untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban Darwinto Sihotang, Terdakwa melihat 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi yang terletak di bawah meja yang berada di dapur rumah orang tua Terdakwa dan pada saat itulah timbul niat Terdakwa untuk memukul korban Darwinto Sihotang dengan sebatang linggis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah selesai memasak mie instan dan sayur selanjutnya Terdakwa menuju ruang televisi sambil membawa makanan dan memerintahkan korban Darwinto Sihotang untuk sarapan lalu kemudian pada sekira pukul 09.00 Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah dapur mengambil sarapan pagi dan kembali ke ruang tamu dengan membawa piring makanan sambil duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa di depan televisi. Adapun selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB korban Darwinto Sihotang kemudian bangun dan berjalan ke arah dapur kemudian menuju kamar mandi dengan membawa 1 (satu) buah piring, yang mana kemudian Terdakwa pun mengikuti Korban Darwinto Sihotang dari belakang lalu pada saat Korban Darwinto Sihotang berjalan ke arah pintu kamar mandi dengan posisi membelakangi Terdakwa, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi dari bawah meja dapur di dekat pintu tengah, kemudian Terdakwa mendekati korban Darwinto Sihotang dengan posisi sambil memegang sebatang linggis yang Terdakwa simpan di belakang punggung Terdakwa lalu dari jarak sekira 1 (satu) meter Terdakwa langsung memukul korban Darwinto Sihotang dengan linggis tersebut di bagian kepala belakang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara Terdakwa memegang linggis tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sehingga membuat korban Darwinto Sihotang tersungkur ke lantai kamar mandi dan tak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah korban Darwinto Sihotang tak sadarkan diri, kemudian Terdakwa memukul kembali kepala bagian belakang tepatnya di tengkuk korban Darwinto Sihotang sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah baskom yang terbuat dari seng dari rak piring yang berada di dapur dan mengisi air sebanyak 4 (empat) gayung air dari dalam bak mandi, lalu Terdakwa memasukkan bagian kepala korban Darwinto Sihotang ke dalam baskom, yang mana rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah untuk memastikan apakah Korban Darwinto Sihotang telah meninggal dunia atau belum, yang mana meninggalnya Korban adalah tujuan Terdakwa dalam rangka untuk

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban;

Menimbang, bahwa mengetahui korban Darwinto Sihotang sudah tidak bernyawa lagi, Terdakwa kemudian menyeret mayat korban Darwinto Sihotang dengan cara memegang kedua kaki korban Darwinto Sihotang dari dalam kamar mandi dimana pada saat Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang, mayat korban Darwinto Sihotang dalam posisi terlungkup, Terdakwa menyeret mayat korban Darwinto Sihotang menuju ke pintu tengah di dekat ruang tamu rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa membalikkan mayat korban Darwinto Sihotang hingga posisi terlentang selanjutnya Terdakwa menyeret kembali mayat korban Darwinto Sihotang menuju pintu kamar depan rumah tersebut kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah selimut berwarna hijau bermotif bunga yang berada di samping lemari dan langsung membungkus mayat korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan selimut tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terlihat jelas Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang apakah akan melanjutkan keinginannya untuk menghabisi nyawa korban atau tidak dan waktu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sejak Terdakwa terbangun pada pukul 04.00 WIB karena merasa stres dan teringat akan hutang-hutang yang belum terbayarkan, serta ditambah lagi keinginan tersebut timbul pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi BL 4137 GP warna hitam milik Korban Darwinto Sihotang di ruang tamu, sehingga memunculkan niatan Terdakwa bagaimana cara menguasai barang-barang milik Korban Darwinto Sihotang;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk berfikir Terdakwa kemudian berlanjut pada pukul 07.30 WIB dimana pada waktu tersebut Terdakwa sedang memasak mie instan dan sayur di dapur, secara tidak sengaja Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi di bawah meja dapur di dekat pintu tengah, yang mana setelah melihat 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi tersebut, kemudian memantapkan rencana Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban Darwinto Sihotang, sehingga dengan pertimbangan tersebut cukup waktu bagi Terdakwa dengan tenang dan tidak tergesa-gesa untuk mempersiapkan niatannya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai peralatan yang digunakan seperti 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi, walaupun

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terhadap alat tersebut tidak secara khusus dipersiapkan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban, namun Majelis Hakim menilai munculnya kebulatan niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban adalah pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi di bawah meja dapur pada saat Terdakwa sedang memasak mie instan, sehingga dengan melihat 1 (satu) buah batang linggis tersebut, mematangkan rencana Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban dengan menggunakan 1 (satu) buah batang linggis, karena pada saat sebelumnya Terdakwa masih ragu dengan cara apa dan bagaimana Terdakwa menghilangkan nyawa korban Darwinto;

Menimbang, bahwa waktu yang cukup itu sebenarnya dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa akan melakukan perbuatannya atau membatalkan perbuatannya tersebut, namun demikian terhadap waktu yang cukup itu Terdakwa tetap melanjutkan keinginan tersebut tanpa sedikitpun goyah atas semua yang sudah direncanakannya mulai dari memikirkan bagaimana cara menguasai barang-barang milik Korban Darwinto hingga pada saat Terdakwa melihat 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi, yang kesemuanya itu semata-mata untuk merealisasikan kehendak Terdakwa menghabisi Korban, karenanya cukup berlasan bagi Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dengan tenang dan memutuskan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya telah mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa matinya korban Darwinto Sihotang adalah benar disebabkan oleh Terdakwa dengan cara memukulkan 1 (satu) buah batang linggis yang terbuat dari besi ke arah kepala bagian belakang Korban Darwinto menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali sampai Korban tersungkur ke lantai yang kemudian dilanjutkan dengan memukul kembali ke arah kepala bagian belakang tepatnya di tengkuk korban Darwinto Sihotang sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kematian Korban Darwinto Sihotang juga dikuatkan oleh bukti surat yakni Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 78/SKMD/BB/IV/2021 atas nama Darwinto Sihotang tertanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa Korban Darwinto Sihotang dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa disamping uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal lain yang memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban Darwinto Sihotang termasuk perbuatan keji dan sadis oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui kalau Terdakwa tega dan sengaja menghabisi Korban Darwinto dengan alasan yang sangat sepele, yaitu karena ingin menguasai barang-barang milik Korban Darwinto karena Terdakwa pada saat tersebut membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya serta niat Terdakwa untuk mengajak rujuk kembali mantan isteri Terdakwa yakni Saksi Sarmiati. Adapun lebih lanjut perbuatan keji dan sadis yang Terdakwa lakukan berlanjut setelah Terdakwa berhasil menghilangkan nyawa Korban Darwinto dengan cara memukulkan 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi ke arah kepala bagian belakang saat korban tidak melihatnya, yang kemudian terhadap mayat Korban Darwinto oleh Terdakwa membuangnya ke dalam *septic tank* yang terdapat dibelakang rumah orang tua Terdakwa dengan cara menyeret mayat korban Darwinto Sihotang dari kamar depan menuju ke dapur rumah tepatnya di dekat pintu belakang lalu Terdakwa memasukkan mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam lubang *septic tank*. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan mayat korban Darwinto Sihotang ke dalam lubang *septic tank*, Terdakwa menutup lubang *septic tank* tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah selimut berwarna hijau yang Terdakwa ambil dari dalam rumah, dan juga 1 (satu) buah selimut warna merah untuk menutupi mayat korban Darwinto Sihotang agar tidak tercium bau busuk dari mayat tersebut, serta Terdakwa juga mengambil beberapa tumpukan batang kayu, 1 (satu) lembar seng, dan 1 (satu) buah daun pintu bekas yang mana kesemuanya Terdakwa ambil untuk menutupi lubang *septic tank* tersebut, yang mana selang 2 (dua) hari kemudian oleh karena merasa gelisah dan takut tercium bau busuk dari mayat korban Darwinto Sihotang, akhirnya Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa kembali membuka tutup lubang *septic tank* tersebut, dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat karung yang berisi pasir sebanyak 4 (empat) karung yang Terdakwa ambil dari depan rumah tetangga belakang rumah dan Terdakwa menimbun mayat korban Darwinto Sihotang dengan menggunakan pasir tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cangkul yang berada di belakang rumah, lalu Terdakwa menggali tanah di depan rumah tetangga Terdakwa dan mengangkat tanah tersebut dengan menggunakan selimut warna merah untuk menimbun mayat korban Darwinto Sihotang sebanyak 4 (empat) kali baru kemudian Terdakwa kembali menutup *septic tank* tersebut. Adapun terhadap uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah keji dan tidak manusiawi dalam memperlakukan sesama manusia, apalagi terhadap mayat Korban yang dibuang ke dalam lubang *septic tank*, yang notabene sama-sama diketahui lubang *septic tank* merupakan tempat khusus untuk membuang berbagai macam limbah dan kotoran, namun oleh Terdakwa mayat rekannya sendiri malah dibuang di tempat tersebut;

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap sahabatnya sendiri yang mana berdasarkan keterangan dari Saksi Sopian Adi bin Rajali dan Saksi Syarifuddin AB Alias Nyak dipersidangan menyatakan bahwa Korban Darwinto Sihotang dan Terdakwa merupakan sahabat yang akrab yang sering sekali bersama, sehingga berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat apa yang Terdakwa lakukan dengan membunuh sahabatnya sendiri amat sangat disayangkan, padahal sebagai seorang sahabat sesama muslim, seharusnya Terdakwa bersikap saling menghormati dan saling menyayangi yang mana sikap tersebut merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda *"permisal kaum mukminin dalam sikap saling mencintai, dan saling kasih sayang mereka sebagaimana satu badan. Apabila satu anggota badan sakit seluruh anggota badan ikut merasakan, dengan tidak bisa tidur dan demam"* (HR Muslim). Adapun bahwa pembunuhan adalah merampas hak hidup seseorang atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Adapun menurut tafsir ringkas Kementerian Agama RI Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 93 *"Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja yakni dengan niat dan terencana, maka balasannya yang pantas dan setimpal ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya dalam waktu yang lama disertai*

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan siksaan yang amat mengerikan. Di samping hukuman itu, Allah SWT murka kepadanya dan melaknatnya yakni menjauhkannya dan tidak memberinya rahmat, serta menyediakan azab yang besar baginya selain dari azab-azab yang disebutkan di atas di akhirat”, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, adapun pidana yang pantas dan adil bagi Terdakwa Indra Setiawan Bin Timan S (Alm) adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini serta Majelis Hakim pula berharap semoga dengan kejadian yang dialami oleh Terdakwa saat ini dapat menjadi suatu pelajaran hidup yang besar sehingga Terdakwa dapat memetik hikmah dibalik kejadian ini dengan cara bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah SWT dengan taubat nasuha (taubat yang sebenar-benarnya) agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali sebagaimana tercermin dalam penyesalan Terdakwa di muka persidangan;

3. Terdakwa telah menikmati hasil rampasan barang milik Korban Darwinto dengan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4137 GP milik korban Darwinto Sihotang kepada Saksi Jaslin dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung lipat milik korban Darwinto Sihotang sudah Terdakwa jual ke toko ponsel di pasar Simpang Tiga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian *handphone* Android merek OPPO milik korban Darwinto Sihotang sudah Terdakwa jual di toko ponsel samping Bank BRI Simpang Tiga Redelong dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya dompet milik korban Darwinto Sihotang Terdakwa ambil isinya berupa uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana terhadap uang tersebut telah Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang Terdakwa, sisanya Terdakwa berikan kepada anak Saksi Sarmiati, dan Terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti membeli rokok dan makan pada saat diperjalanan menuju Lhokseumawe, sehingga atas alasan tersebut patut kiranya dapat dijadikan alasan-alasan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, dalam setiap memberikan keadilan Majelis Hakim senantiasa akan membebaskan diri dari setiap pengaruh apapun yang

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa merusak keadilan, akan mencari keadilan dan kebenaran sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, dan menurut fakta-faktanya sendiri, hal itu sesuai dengan tugas dari Hakim dan Lembaga Pengadilan yaitu mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa, hal itu sebagaimana tercermin dari irah-irah putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga pada akhirnya sebuah putusan yang dijatuhkan pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) centimeter, 1 (satu) lembar seng dengan panjang kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) centimeter dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter, 1 (satu) lembar seng yang sudah dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah pintu kayu yang sudah rusak dengan panjang kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) centimeter, 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) centimeter, 4 (empat) buah karung plastik, 1 (satu) plastik pasir bangunan, 1 (satu) buah baskom berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga, dan 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) lembar selimut berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga, serta 1 (satu) buah pengikat mata cincin, oleh

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana tractical berwarna hitam dengan merek Blackhawk dalam keadaan terpotong, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih dengan les hitam dalam keadaan terpotong, 1 (satu) lembar celana berwarna ungu dalam keadaan terpotong, dan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dongker dengan les merah dan putih dalam keadaan terpotong, oleh karena diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Korban Darwinto Sihotang namun jika dikembalikan kepada keluarga Korban Darwinto Sihotang, dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan kesedihan terhadap keluarga korban, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi BL 4137 GP dengan Nomor Rangka H1JJF5134CK035314, Nomor Mesin JF51E2997648 warna hitam tahun pembuatan 2012, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi BL 4137 GP dengan Nomor Rangka H1JJF5134CK035314, Nomor Mesin JF51E2997648 warna hitam tahun pembuatan 2012 atas nama Dwi Arianto, oleh karena barang bukti tersebut kepemilikannya berkaitan erat dengan Korban dan diharapkan masih bisa berguna bagi keluarga korban maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Korban Darwinto Sihotang melalui Saksi Ristom Purba;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Darwinto Sihotang meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa dalam hal menghilangkan nyawa Korban Darwinto Sihotang tergolong keji dan sadis;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga Korban Darwinto Sihotang serta sahabat-sahabatnya yang lain;
- Selain menghilangkan nyawa Korban Darwinto Sihotang, Terdakwa mengambil barang-barang Korban dan menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA SETIAWAN bin TIMAN S (alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang kurang lebih 66 (enam puluh enam) centimeter;
 - 1 (satu) lembar seng dengan panjang kurang lebih 148 (seratus empat puluh delapan) centimeter dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;
 - 1 (satu) lembar seng yang sudah dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah pintu kayu yang sudah rusak dengan panjang kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) centimeter dan lebar kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) centimeter;
 - 1 (satu) buah kayu balok ukuran 2 x 4 dengan panjang 96 (sembilan puluh enam) centimeter;
 - 4 (empat) buah karung plastik;
 - 1 (satu) plastik pasir bangunan;
 - 1 (satu) buah baskom berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna hijau dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar selimut berwarna merah muda dengan motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) buah pengikat mata cincin;
 - 1 (satu) lembar celana tracky berwarna hitam dengan merek Blackhawk dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna putih dengan les hitam dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) lembar celana berwarna ungu dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru dongker dengan les merah dan putih dalam keadaan terpotong;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 38/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi BL 4137 GP dengan Nomor Rangka H1JJF5134CK035314, Nomor Mesin JF51E2997648 warna hitam tahun pembuatan 2012;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda dengan Nomor Polisi BL 4137 GP dengan Nomor Rangka H1JJF5134CK035314, Nomor Mesin JF51E2997648 warna hitam tahun pembuatan 2012 atas nama Dwi Arianto;
- Dikembalikan kepada ahli waris Korban Darwinto Sihotang melalui Saksi Ristom Purba;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadillah Usman, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad, S.H.